



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR : 421.3 / 4223 / Dikpora / 2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ALBANNA DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan surat permohonan Yayasan Albanna Nomor : 01/B/DIR-AB/IX/2012, Tanggal 27 September 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional SMA Albanna ;
b. bahwa berdasarkan hasil study kelayakan yang di laksanakan oleh tim study kelayakan SMA/SMK Kota Denpasar Tahun 2012 dan dipandang perlu memberikan ijin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA). Albanna di Jalan Tukad Yeh Ho III No. 16 Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
c. bahwa ijin Operasional sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.

Mengingat : 1. Undang – Undang No 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor (060 / U / 2002) tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA). ALBANNA

Pasal 1

Memberikan ijin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA). Albanna kepada Yayasan Albanna di Jalan Tukad Yeh Ho III Nomor 16 Denpasar , Kecamatan Denpasar Selatan ,Telpon (0361).236444.

Pasal 2

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan di sekolah kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 20 Nopember 2012.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR,

IR. I GUSTI NGURAH EDDY MULYA, SE, M.Si
NIP. 19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Dirjen Pendidikan Menengah di Jakarta

2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali